

**EVALUASI KEBIJAKAN DALAM MENUNJANG  
TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK (STUDI DANA  
DESA) DI DESA LAPE KECAMATAN POSO PESISIR  
KABUPATEN POSO**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Sintuwu Maroso**

Oleh :

**F A D I L A**  
**NPM: 91911405171024**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2023**

HALAMAN PENGESAHAN I

**EVALUASI KEBIJAKAN DALAM MENUNJANG  
TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK (STUDI DANA  
DESA) DI DESA LAPE KECAMATAN POSO PESISIR  
KABUPATEN POSO**

Oleh :

**F A D I L A**  
NPM: 91911405171024

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik Pada Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Sintuwu Maroso**

**Poso, 05 Juni 2023**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Abd. Khalid Hs.P., S.Sos., M.Si**

  
**Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP**

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik

  
**Fitria Y. Alim, S.Sos., M.Si**  
NIDN: 09 290979 04

## HALAMAN PENGESAHAN II

Telah diterima oleh Panitia Sidang Ujian Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Publik, setelah dipertanggungjawabkan dalam jian Sidang Skripsi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023.

### Panitia Ujian :

Ketua : Drs. Alif Y. Walenta, MPA

Sekretaris / Penguji : Abd. Khalid Hs. Pandipa, S.Sos., M.Si

Anggota / Penguji : Fitria Y. Alim, S.Sos., M.Si

### Majelis Tim Penguji :

1. Abd. Khalid Hs. Pandipa, S.Sos., M.Si (.....)
2. Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP (.....)
3. Dr. Moh. Rusli Syaib, S.Sos., M.Si (.....)
4. Fitria Y. Alim, S.Sos., M.Si (.....)

Poso, 19 Juni 2023

Mengetahui:  
Dekan Fakultas  
Ilmu Soisial dan Ilmu Politik



**Drs. Alif Y. Walenta, MPA**  
NIDN : 0906066401

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diteliti sebelumnya untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Sintuwu Maroso maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan masukan dari Tim Penguji.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan orang lain, kecuali yang telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh kaena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Poso, Juni 2023  
Yang membuat pernyataan



**FADULA**  
NPM: 91911405171024



## ABSTRACT



Fadila, 2023. "Policy Evaluation in Supporting Transparency of Public Information (Village Fund Study) in Lape Village, Poso Pesisir SubDistrict, Poso Regency." Supervised by Abd. Khalid Hs.P and Abdul Malik Saleh.

*Keywords: Policy Evaluation, Public Information Transparency, Village Funds*

This research aims to find out the evaluation of policies to support transparency of public information (Village fund study) in Lape Village, Poso Pesisir SubDistrict, Poso Regency, and the factors that influence public information transparency (Village fund study) in Lape Village, Poso Pesisir Sub-District, Poso Regency. The sample of the research was 13 respondents.

The type of research is descriptive qualitative. The data sources in this research are primary data, and secondary data. The data collection techniques in this research are observation, interviews, and documentation carried out directly by the researcher. The data analysis technique in this research was analyzed using a qualitative descriptive approach. The technique describes policy evaluation in supporting transparency of public information in Lape Village, Poso Pesisir SubDistrict, Poso Regency.

The research results show that the openness of public information in Lape Village is very transparent. The availability of document accessibility such as completeness, clarity and easy in accessing the information by installing information boards at the village office. The Lape Village Government manages village funds by applicable laws and regulations. It involved the community from the planning stage to the delivery of development results. Two factors influence the transparency of public information in Lape Village are internal and external factors. Internal factors are the less effective quality of human resources, and external factors are information infrastructure that has not been used by utilizing social media, especially Facebook.

## ABSTRAK

**Fadila, 2023.** “Evaluasi Kebijakan Dalam Menunjang Transparansi Informasi Publik (Studi Dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso”. Dibimbing oleh Abd. Khalid Hs.P dan Abdul Malik Saleh

Kata Kunci : *Evaluasi Kebijakan, Transparansi Informasi Publik, Dana Desa*

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui evaluasi kebijakan dalam menunjang transparansi informasi publik (studi dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi publik (studi dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. Sampel yang digunakan sebanyak 13 responden. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis menurut pendekatan deskriptif kualitatif, teknik ini menggambarkan evaluasi kebijakan dalam menunjang transparansi informasi publik di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik Desa Lape sangat transparan berkat tersedianya aksesibilitas dokumen serta kelengkapan, kejelasan, dan kemudahan bagi masyarakat secara keseluruhan untuk mengakses informasi dengan memasang baliho/papan informasi di kantor desa. Pemerintah Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir mengelola dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga penyampaian hasil pembangunan. Ada dua faktor yang mempengaruhi transparansi informasi publik di Desa Lape, yaitu: faktor internal adalah kualitas sumber daya manusia yang kurang efektif; dan faktor eksternal adalah sarana prasarana informasi yang belum digunakan dengan memanfaatkan media sosial, khususnya *Facebook*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Konsep Evaluasi .....	9
a. Pengertian Evaluasi.....	9
b. Tujuan Evaluasi .....	11
c. Indikator Evaluasi .....	12
2. Transparansi Informasi Publik.....	14
a. Pengertian Transparansi Informasi Publik.....	14
b. Prinsip-Prinsip Transparansi.....	19

c.	Tujuan Transparansi Informasi Publik .....	20
d.	Indikator Transparansi .....	21
e.	Karakteristik Transparansi .....	23
3.	Pembangunan Desa.....	24
a.	Pengertian Pembangunan Desa.....	24
b.	Tujuan Pembangunan Desa .....	25
c.	Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa.....	27
4.	Dana Desa.....	28
C.	Alur Pikir.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>31</b>
A.	Tipe dan Dasar Penelitian .....	31
1.	Tipe Penelitian.....	31
2.	Dasar Penelitian.....	31
B.	Definisi Konsep.....	31
C.	Jenis Data .....	33
D.	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	33
E.	Instrumen Penelitian.....	35
F.	Analisis Data .....	36
G.	Lokasi Penelitian .....	37
H.	Waktu dan Jadwal Penelitian .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>		<b>39</b>
A.	Deskripsi Objek Penelitian .....	39
1.	Gambaran Umum Desa Lape .....	39
2.	Demografi.....	40



3.	Struktur Organisasi .....	40
B.	Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	41
1.	Hasil Penelitian.....	41
a.	Evaluasi Kebijakan Dalam Menunjang Transparansi Informasi Publik di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso .....	41
a)	Efektivitas .....	42
b)	Kecukupan.....	49
c)	Pemerataan .....	55
d)	Responsivitas .....	61
e)	Ketepatan.....	66
b.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Dalam Menunjang Transparansi Informasi Publik di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso .....	71
a)	Faktor Internal .....	71
b)	Faktor Eksternal.....	73
2.	Pembahasan Penelitian .....	75
a.	Evaluasi Kebijakan Dalam Menunjang Transparansi Informasi Publik di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso .....	75
a)	Efektivitas .....	75
b)	Kecukupan.....	76
c)	Pemerataan .....	78
d)	Responsivitas .....	79
e)	Ketepatan.....	80
b.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Dalam Menunjang Transparansi Informasi Publik di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso .....	82
a)	Faktor Internal .....	82

b) Faktor Eksternal.....	82
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, desa merupakan level terendah dari struktur politik. Dalam proses pelaksanaan otonomi daerah, peran, tanggung jawab, dan kontribusinya menempati posisi strategis. Namun, seberapa siap desa mengelola sistem pemerintahannya untuk membangun pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta melibatkan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan akan sangat mempengaruhi hal tersebut.

Dalam pemerintahan sekarang ini, transparansi atau keterbukaan informasi publik merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan memahami proses pelayanan baik diminta maupun tidak diminta, Putra (2017) menegaskan bahwa keterbukaan mengandung pengertian bahwa prosedur atau cara persyaratan unit kerja pejabat yang bertanggung jawab atas waktu penyelesaian pelayanan, rincian waktu atau tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan, harus diinformasikan secara terbuka.

Sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses atau kebebasan untuk menerima informasi tentang bagaimana pemerintah dijalankan dan dikelola dengan membuka akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi, diharapkan pemerintah akan terdorong untuk

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik yang bersangkutan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Akibatnya, dapat mempercepat pelaksanaan pemerintahan yang transparan dalam upaya menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), (Kristiyanto, 2016:232).

Untuk menjamin keadilan dan ketelitian, proses pembuatan dan penegakan hukum serta keterbukaan perencanaan yang terkait dengan pembangunan dilengkapi dengan peran masyarakat secara langsung, (Asshiddiqie, 2011:25). Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan diharapkan masyarakat dapat terdorong untuk berperan serta dalam pembangunan, khususnya pembangunan desa, melalui undang-undang ini.

Pemerintahan desa adalah suatu bentuk pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh kepala desa dengan dibantu perangkat desa. Agar dapat berfungsi dengan baik, pemerintah desa harus menyadari tanggung jawab utamanya. Pemerintah desa sangat berperan dalam pembangunan desa dan dapat melaksanakan program-program yang telah direncanakan secara efektif dan efisien dengan kinerja yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, transparansi dalam pembangunan desa harus dilaksanakan secara memadai.

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan desa. Menurut Pasal 3 pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa untuk kepentingan seluruh rakyat. Fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa dan bahwa komunitas ini menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berarti bahwa desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Negara Indonesia. Dengan memperhatikan kebutuhan dasar, peningkatan fasilitas, pengembangan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam secara bijak, pembangunan desa ini bertujuan untuk mensejahterakan desa serta meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

Tujuan pembangunan adalah untuk memajukan umat manusia. Pembangunan biasanya terkait dengan memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pembangunan adalah pemenuhan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kata perubahan, kemajuan, pemenuhan kebutuhan, dan peningkatan martabat dan harga diri digunakan untuk menjelaskan konsep pembangunan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik tetapi juga memerlukan pembangunan yang holistik atau utuh. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat meningkatkan potensi masyarakat untuk menapaki tangga sosial dan memperoleh

pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mewujudkan sepenuhnya setiap potensi di wilayahnya masing-masing. Tingkat keterlibatan masyarakat yang terbaik diperlukan agar tujuan ini diharapkan dapat tercapai.

Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa adalah transparansi keuangan dalam pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Dana Desa yang dikelola secara tertib, patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan berhati-hati untuk rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa, yang akan dikelola oleh masing-masing desa, akan diterima secara bertahap, merupakan anggaran tambahan. Aliran pendapatan setiap desa dapat tumbuh dengan bantuan Dana Desa. Peningkatan kontribusi pemerintah terhadap pendapatan desa dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Kesesuaian tahapan pengelolaan dana desa harus berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa harus dilakukan. Hal ini diperlukan dalam rangka mewujudkan prinsip



pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan dianggarkan dalam APB Desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan penerimaan dan pengeluaran desa dengan menggunakan rekening desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bagian keuangan, pelaporannya adalah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan realisasi semester pertama kepada Bupati, dan pertanggungjawabannya realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Camat.

Desa Lape yang berada di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso menjadi subyek penelitian ini. Desa Lape terus mengembangkan potensinya dengan berupaya mematuhi aturan demi terciptanya tatanan pemerintahan yang baik. Dana Desa Lape pada tahun 2022 sebesar Rp. 739.861.000,-. Tentunya Pemerintah Desa Lape harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut guna sebagai alat kontrol, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan kinerja sebagai contoh tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Lape pada observasi awal yang dilakukan peneliti pada bulan April tahun 2023 mengenai transparansi dalam proses perencanaan pembangunan, telah ditetapkan bahwa Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat tahunan yang dikenal dengan Musrenbangdes atau Perencanaan Pembangunan Desa yang membahas

rencana dan jadwal kerja tahun yang akan datang. Musrenbangdes dihadiri oleh pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat serta beberapa orang yang mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

Pemerintah Desa Lape mengelola penerimaan dan penyaluran Dana Desa Lape pada tahap pelaksanaan melalui rekening kas Desa Lape. Selain itu, Kepala Keuangan bertanggung jawab atas prosedur administrasi. Kepala Desa Lape merealisasikan pelaksanaan APB Desa yang disampaikan kepada Camat setiap akhir tahun anggaran, sebagai bagian dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, sebagai bagian dari proses transparansi, Pemerintah Desa Lape memasang baliho di depan kantor desa untuk memberitahu warga tentang pengelolaan APB Desa Lape.

Karena informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak mencakup kegiatan yang belum dilaksanakan dan kegiatan yang tidak dilaksanakan, dan juga tidak ada alamat pengaduan, pengamatan awal peneliti mengungkapkan bahwa asas transparansi belum sepenuhnya dilaksanakan. Sedangkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 71 menyebutkan bahwa “Informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan kegiatan yang tidak dilaksanakan, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Berdasarkan permasalahan diatas mendorong minat peneliti untuk melakukan penelitian terhadap Transparansi Informasi Publik. Oleh karena

itu peneliti mengangkat judul **“Evaluasi Kebijakan Dalam Menunjang Transparansi Informasi Publik (Studi Dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pembahasan diatas maka rumusan masalah dari pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan dalam menunjang transparansi informasi publik (Studi Dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Informasi Publik (Studi Dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan dalam menunjang transparansi informasi publik (Studi Dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi publik (Studi Dana Desa) di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Secara Akademis:**

- a. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan persiapan skripsi, sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi tujuan studi program sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sintuwu Maroso.
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai studi banding.

### **2. Secara Praktis:**

Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana terlibat dalam pembangunan desa Lape dan mewujudkan masyarakat sejahtera baik secara sosial maupun ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adisasmita. (2006) *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus Budiman (2021) *Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Baru Kecamatan Mestong*. Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
- Agusta Ivanivich. (2014) *Indeks Kemandirian Desa Metode, Hasil Dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ahmad Jamaluddin (2012) *Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif dan Akuntabilitas Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. JIA Vol. 1 No. 1.
- Alaslan, A. (2020). *Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa*. 1(1), 97–111
- Arikunto, Suharsimi (2013) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cita.
- Asshiddiqie Jimly (tt) *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Di Akses 24 februari 2023.
- Auditya, Husaini & Lismawati (2013) “*Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.” universitas Bengkulu.
- Davis. K. (1997). “*Human Behavior at Work: Organizational Behavior (Perilaku Dalam Organisasi)*”. Terjemahan: Agus Dharma. Jakarta:Erlangga
- Dunn, William N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta,. Gajah Mada University.
- Fadil, F. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*. I, 251–262.
- Gulo, W. (2002) *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Grasindo Indonesia.
- Hanifah, S. I. (2015). *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa( APBDes )*. 4(8).
- Keith, Davis, Jhon W. Newstrom, (1995) *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi. Ketujuh, Erlangga, Jakarta.

- Krina, Loina Lalolo. (2003) *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jurnal LAN RI. Jakarta.
- Kristiyanto Eko Noer, (2016) *Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2.
- Latif, A., & Sutrisno, M. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*. 5, 1–15.
- Machmud, Muslim (2016) *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian*. Malang: Penerbit Selaras,
- Marbun SF. (2010), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Mardhiah, Nellis (2016) *Identifikasi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa*, Jurnal Public Policy
- Mondong, H. (2013). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. 1–18
- Nurdiansyah, E. (2016). *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*. 147–151.
- Putra, Putu Andi Suarjaya Dkk. (2017) *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jurnal Pendidikan Ganesha, No 1. 8 No. 2.
- Rahman, Meuthia Gani. (2000) *Good Governance, Prinsip, Komponen Dan Penerapannya Dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Penerbit Komnas HAM. Jakarta.
- Ridha Fajri, dkk (2021) *Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Al-Iqtishad Vol. 17 No. 2 Tahun 2021
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D*. PT. Alfabet.



Uceng, A., & Erfina. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang*. 5, 18–32.

Umar, Husein (2004) *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Una Sayuti (2004), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press,

Wahjudin. (2015) *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke 1.

Wida Riska (2021) *Transparansi Informasi Publik Dalam Pembangunan Gampong Ujung Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan*. Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

#### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.